



PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara antara :

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Raya Desa Kapur, Gg. Martasiah, Dusun Parit Mayor RT. 002 RW. 002, Desa Kapur, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sebagai “Penggugat”;

m e l a w a n

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Raya Desa Kapur, Gg. M. Thahir No. 06, Dusun Parit Bugis RT. 002 RW. 003, Desa Kapur, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sebagai “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah mempelajari bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya dengan register Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Sry., tanggal 14 Januari 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 10 Juni 2013 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah nomor 613/87/VI/2013
Tanggal 17 Juni 2013;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 Tahun 5 Bulan kemudian pindah ke rumah Orang Tua Tergugat kurang lebih 2 Tahun setelah itu pindah lagi ke rumah Orang Tua Penggugat seperti alamat diatas sampai berpisah;
3. Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai dua orang anak bernama;
 - a. Anak, Perempuan lahir di Kubu Raya tanggal 13 Desember 2012;
 - b. Anak, Laki-Laki lahir di Kubu Raya tanggal 23 Agustus 2015,
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak awal September Tahun 2015 kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering pulang malam,
5. Bahwa, Tergugat juga sangat pemarah dan egois dan ingin menang sendiri sehingga seringkali salah paham yang berakhir dengan pertengkaran;
6. Bahwa, Tergugat sering marah-marah terhadap Penggugat apabila Penggugat menanyakan Tergugat soal kepulangannya yang sering pulang malam,
7. Bahwa, pada bulan Desember 2017 Tergugat meninggalkan Penggugat pulang kerumah Orang Tuanya sampai sekarang sehingga Penggugat merasa sangat sedih dan sakit hati, semenjak itu Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah untuk penggugat selama 1 tahun.
8. Bahwa Penggugat sudah berulang kali menasehati dan membujuk Tergugat untuk berdamai dan memberi pengertian, dengan harapan Tergugat bisa berubah namun hal itu gagal ;
9. Bahwa, perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan baik dari pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat namun tidak berhasil;
10. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan Penggugat memilih untuk bercerai;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya untuk memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat **(Tergugat)** terhadap penggugat **(Penggugat)**;
3. Membebankan kepada Penggugat seluruh biaya yang ditimbulkan akibat Perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa sebelum dilaksanakan pemeriksaan terhadap perkara ini antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator hakim yang bernama Nurhasan, SHI., ME., namun Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 06 Maret 2019 yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat, namun disebabkan Penggugat berselingkuh dengan laki-laki bernama Alang dan benar Tergugat pulang malam tapi karena bekerja, selanjutnya Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan pada persidangan tanggal 06 Maret 2019 yang pada pokoknya membenarkan jawaban Tergugat dan menambahkan keterangan bahwa Tergugat bekerja tapi tidak ada hasilnya;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan pada tanggal 06 Maret 2019 yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Keterangan Kependudukan atas nama Penggugat Nomor 474.4/11248/Dukcapil/2018, tanggal 26-07-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 613/87/VI/2013, tanggal 19 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.2);

Bahwa di samping mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang masing-masing mengaku bernama:

1. Saksi, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Raya Desa Kapur, Dusun Parit Mayor RT. 002 RW. 002, Desa Kapur, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai saudara kandung Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar 5 tahun yang lalu, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak, laki-laki saat ini berumur 3 tahun;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak sekitar 2 tahun yang lalu tidak harmonis, antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika saksi berkunjung ke tempat tinggal mereka, selain itu Penggugat dan Tergugat secara terpisah pernah bercerita kepada saksi;
 - Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat karena terlalu sibuk dan sering pulang malam, selain itu karena Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - Bahwa sejak sekitar 1 tahun yang lalu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat dan selama berpisah mereka sudah tidak saling mengunjungi;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Saksi, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Raya II, RT.003/RW.007, Kelurahan Banjar Serasan, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, di depan sidang mengaku sebagai saudara kandung Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar 5 tahun yang lalu, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak, laki-laki saat ini berumur 3 tahun;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak sekitar 2 tahun yang lalu tidak harmonis, antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika saksi berkunjung ke tempat tinggal mereka, selain itu Penggugat dan Tergugat secara terpisah pernah bercerita kepada saksi;
 - Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat dan sering pulang malam, selain itu karena Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak sekitar 1 tahun yang lalu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat dan selama berpisah mereka sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun sebagai bukti dan cukup dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan pada sidang tanggal 06 Maret 2019 yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan memohon putusan;

Bahwa selanjutnya Tergugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya, lalu menyatakan akan memberikan nafkah/biaya hidup untuk anak bernama Anak minimal sejumlah Rp 500.000,- setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencantulkannya dalam putusan;

Bahwa semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilaksanakan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat bahwa Penggugat bertempat tinggal di Desa Kapur, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya (*vide*. bukti P.1, yang telah memenuhi syarat formil bukti surat, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 285 RBg., Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai) yang tidak dibantah oleh Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini termasuk wewenang relatif Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara sebagaimana maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator hakim yang bernama Nurhasan, SHI., ME. sebagaimana maksud Pasal 2 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berhasil dirukunkan;

Menimbang, bahwa pokok dalil gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat sesuai hukum Islam selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa sejak

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal bulan September 2015 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sering pulang malam, akhirnya sejak bulan Desember 2017 hingga gugatan diajukan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui dan membenarkan alasan gugatan cerai Penggugat dan menambahkan bahwa Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki bernama Alang dan Tergugat pulang malam karena bekerja, selanjutnya menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya membenarkan jawaban Tergugat dan menambahkan bahwa Tergugat bekerja namun tidak ada hasilnya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan dan mengakui alasan gugatan cerai Penggugat, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 311 Rbg., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan terjadi adanya kebohongan besar (*de grote langen*) ex. Pasal 208 BW., karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan ghalidhan* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.2 dan 2 (dua) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 285 RBg., Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti P.2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang didukung bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak 19 Juni 2013 dan hingga sekarang tidak pernah bercerai, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bernama Saksi dan Saksi adalah orang yang tidak dilarang sebagai saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172, 171 dan 175 RBg., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut keterangannya didasarkan kepada penglihatan serta pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 308, 307, dan 309 RBg., oleh

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 19 Juni 2013;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak, saat ini berumur 3 tahun;
3. Bahwa sejak sekitar 2 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat tidak perhatian dengan Penggugat dan sering pulang malam, Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki bernama Alang;
4. Bahwa sejak sekitar 1 tahun yang lalu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan sudah tidak saling mengunjungi;
5. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan mereka, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dalam kondisi ba'da dukhul, menunjukkan pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 2 tahun yang lalu keduanya berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak perhatian dengan Penggugat dan sering pulang malam, Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki bernama Alang, yang akhirnya keduanya berpisah tempat tinggal dan tidak pernah saling mengunjungi, sehingga tidak dapat terwujud hubungan suami isteri yang harmonis;

Menimbang, bahwa fakta sejak sekitar 1 tahun yang lalu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama dan

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama itu keduanya sudah tidak saling mengunjungi, menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat menunaikan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri seyogyanya hidup bersatu pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan rumah tangga, oleh karena itu fakta suami isteri sudah tidak pernah tinggal bersama dan tidak saling mengunjungi merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan agar suami isteri kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga, bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, terbukti antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, bahkan sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة**

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi pengadilan untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Tergugat menyatakan sanggup memberikan nafkah/biaya hidup untuk anak bernama Anak sejumlah Rp 500.000,- setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, biaya pemeliharaan anak menjadi tanggungan ayahnya, dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, akibat putusnya perkawinan karena perceraian semua biaya hadlanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut dan oleh karena Tergugat telah menyatakan kesanggupannya serta demi memenuhi rasa keadilan bagi anak, maka Majelis Hakim berpendapat layak dan patut menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak, bernama Anak minimal

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkan kewajiban Tergugat akibat perceraian tersebut, selanjutnya Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah 1 (satu) orang anak Pengugat dengan Tergugat yang bernama Anak, umur 3 tahun per bulan minimal sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan penambahan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya dari nilai kewajiban nafkah bulanan dari tahun berjalan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sebagaimana yang tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tercantum di dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat Asmadi);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak bernama Anak kepada Penggugat minimal sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya dari nilai kewajiban nafkah bulanan dari tahun berjalan hingga anak tersebut dewasa menurut hukum;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1440 Hijriyah, oleh Hj. IZZATUN TIYAS ROHMATIN, SHI., SH. sebagai Ketua Majelis, MAWARDI, S.Ag., MHI. dan NURHASAN, SHI., ME. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUSTAFA, SH. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, SHI., SH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Mawardi, S.Ag., MHI.

Nurhasan, SHI., ME.

Panitera,

Mustafa, SH.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|-------------|----|-----------|
| Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| Proses | Rp | 50.000,- |
| Panggilan | Rp | 300.000,- |
| Redaksi | Rp | 5.000,- |
| Meterai | Rp | 6.000,- |

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH **Rp** **391.000,-**

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)